

REFORMASI PERATURAN AGRARIA DALAM MENGHADAPI BONUS DEMOGRAFI

Rindi Afriadi

Mahasiswa Program Studi Sosiologi - Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Maritim Raja Ali Haji

Abstrak

Terbatasnya ketersediaan tanah mengakibatkan bonus demografi mengalami kendala karena usia produktif yang melimpah hanya dapat memenuhi tanah dalam ruang yang terbatas. Reformasi agraria menjadi solusi yang diberikan pemerintah, dimana tanah terlantar dapat dimanfaatkan oleh masyarakat baik untuk program pertanian maupun non pertanian. Eratnya keterkaitan lahan dengan kegiatan pertanian menyebabkan upaya perbaikan kesejahteraan petani tidak cukup hanya melalui perubahan teknologi dan kelembagaan yang terkait dengan proses produksi, perbaikan akses petani terhadap lahan akan banyak menentukan keberhasilan upaya perbaikan kehidupan masyarakat secara keseluruhan. Lahan pertanian yang cenderung makin terbatas karena harus berkompetisi untuk berbagai penggunaan, sementara orang yang bekerja di pertanian secara absolut terus bertambah sehingga menyebabkan rata-rata pemilikan dan penguasaan lahan semakin sempit. Kondisi ini merupakan akibat dari akumulasi kesalahan di dalam penerapan kebijaksanaan pembangunan yang kurang berpihak pada pertanian, dengan dikeluarkannya berbagai undang-undang dan peraturan yang memudahkan investor untuk mendapatkan lahan, salah satunya lahan pertanian. Upaya reformasi agraria, dengan sasaran memperbaiki akses petani terhadap lahan, perlu diawali dengan mereformasi berbagai peraturan/perundangan yang ada. Dalam bentuk membatasi investasi jika berhubungan dengan lahan pertanian masyarakat Indonesia, membentuk kebijakan untuk tanah kosong yang bergitu lama, dan dukungan pemerintah dalam peminjaman modal untuk produksi para petani.

Kata Kunci: Agraria, Reformasi Peraturan, Bonus Demografi.

Pendahuluan

Menyimak pernyataan Haryono Suyono, mantan Menko kesra dan Ketua Yayasan Damandiri dalam dialog interaktif di Radio D-FM Jakarta, menyambut Konferensi Tingkat Tinggi tentang Kependudukan dan Pembangunan di New York, Amerika Serikat, 12-14 Oktober 2009, yang menyatakan, bonus demografi yaitu melimpahnya jumlah penduduk usia angkatan kerja (15-64 tahun) mencapai sekitar 60 persen atau mencapai 160-180 juta jiwa pada 2020, sedang 30 persen penduduk yang tidak produktif (usia 14 tahun ke bawah dan usia di atas 65 tahun) yang akan terjadi pada tahun 2020-2030. Bonus demografi, sebut

Haryono, suatu fenomena dimana struktur penduduk sangat menguntungkan dari sisi pembangu-nan Menyimak pernyataan karena jumlah penduduk usia produktif sangat besar, sedang proporsi usia muda sudah semakin kecil dan proporsi usia lanjut belum banyak. Oleh karena itu, bonus demografi dapat menjadi anugerah bagi bangsa Indonesia, dengan syarat pemerintah harus menyiapkan generasi muda yang ber-kualitas tinggi SDM-nya melalui pendidikan, pelatihan, kesehatan, penyediaan lapangan kerja dan investasi.¹

Akan tetapi ada pertanyaan krusialnya dari sisi ekonomi untuk negara Indonesia yaitu

bagaimana memanfaatkan penduduk produktif yang banyak ini. Jika kondisi agraria sebagai salah satu penyedia lapangan kerja untuk penduduk Indonesia berkurang bahkan sudah tidak ada yang bisa dimanfaatkan. Maka, jika penduduk yang produktif ini tidak berkerja itu sama saja dengan penduduk non-produktif. Saat yang tepat sebenarnya bagi pemerintah untuk menciptakan lapangan kerja yang luas agar penduduk yang produktif ini tidak sia-sia. Selain itu, konsep bonus demografi adalah konsep makro pembangunan. Karena itu, untuk memanfaatkan bonus ini maka pengambil kebijakan perlu memikirkan tataran mikro yaitu individu penduduk pada usia produktif ini. Agraria atau tanah merupakan salah satu modal dasar pembangunan nasional sehingga memegang peranan strategis. Agraria atau Tanah adalah permukaan bumi di daratan maupun dibawah air, termasuk ruang diatas maupun dibawahnya dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya, yang mempunyai batas-batas tertentu, baik batas alam, batas administrasi, maupun batas-batas penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatannya, sebagai matriks utama ruang wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam sistem spasial kemasyarakatan dan kebangsaan Indonesia, yang dikelola untuk mencapai tujuan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat secara berkeadilan, dalam harmoni sosial yang dinamis dan menjamin keberlanjutan kehidupan bermasyarakat, berbangsa,

BPN, 2007, Penilaian Tanah Dalam Politik dan Kebijakan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia). Kebijakan umum penanganan bidang pertanahan tertera dalam pasal 33 ayat (3) Undang Undang Dasar 1945,

yang menyatakan bahwa "bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat". Perkataan "dikuasai" oleh negara, yang dimaksud bukanlah berarti "dimiliki" negara, tetapi pengertiannya adalah memberi wewenang kepada negara sebagai organisasi kekuasaan tertinggi antara lain untuk mengatur peruntukan dan penggunaan tanah, termasuk hak-hak yang dapat dimiliki masyarakat. Hubungan antara rakyat dengan bangsa Indonesia dengan bumi, air, serta ruang angkasa adalah hubungan yang bersifat Abadi (pasal 1 ayat (2) dan (3) Undang Undang Pokok Agraria). Menurut Anwar (1996:1) kelangkaan (scarcity) sumber daya tanah disebabkan karena persediaannya secara fisik terbatas. Masalah sumber daya tanah disebabkan oleh kebutuhan (needs) akan sumber daya tanah yang semakin meningkat, sedangkan potensi dan luas tanah yang tersedia terbatas. Peranan tanah menjadi begitu penting karena semakin kompleksnya aktivitas manusia sejalan dengan pertambahan jumlah penduduk yang pada gilirannya akan menimbulkan tekanan pada permintaan tanah. Pembangunan yang terus meningkat membawa dampak terhadap peningkatan kualitas hidup manusia. Sementara jumlah penduduk yang terus bertambah membawa konsekuensi semakin sulitnya untuk mendapatkan tanah untuk keperluan pembangunan dan pertanian.

Oleh karena itu dengan kondisi keterbatasan tanah di Indonesia penting pemerintah Indonesia untuk melakukan reformasi agraria dengan tujuan memikirkan tataran mikro yaitu individu penduduk pada usia produktif ini dan untuk menciptakan lapangan

kerja yang luas agar penduduk yang produktif ini tidak sia-sia dan menjadi penduduk non-produktif.

Dalam hal ini Reformasi Agraria dapat diartikan sebagai suatu upaya sistematis, terencana, dan dilakukan secara relatif cepat, dalam jangka waktu tertentu dan terbatas, untuk menciptakan kesejahteraan dan keadilan sosial serta menjadi pembuka jalan bagi pembentukan masyarakat 'baru' yang demokratis dan berkeadilan; yang dimulai dengan langkah menata ulang penguasaan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah dan kekayaan alam lainnya, kemudian disusul dengan sejumlah program pendukung lain untuk meningkatkan produktivitas petani khususnya dan perekonomian rakyat pada umumnya.²

Dalam dokumen "Petisi Cisarua" sejumlah pakar dan aktivis pembaruan agraria telah mengingatkan bahwa jika hendak menjalankan reforma agraria di Indonesia jangan lah "setengah-setengah", tetapi jadikan reforma agraria sebagai dasar bagi pembangunan ekonomi (nasional) bagi Indonesia baru.³

Oleh sebab itu karena Indonesia akan menghadapi masa bonus demografi artinya orang yang bekerja di pertanian secara absolut terus bertambah harus berhadapan dengan kurangnya lahan pertanian yang ada di Indonesia. Kondisi ini merupakan akibat dari akumulasi kesalahan di dalam penerapan kebijaksanaan ekonomi pembangunan yang kurang berpihak pada pertanian, dengan tidak dibuatnya berbagai undang-undang dan peraturan yang tidak lagi memudahkan investor untuk mendapatkan lahan, termasuk lahan pertanian dan hak masyarakat dan tidak adanya peraturan yang mempermudah dan mendukung petani.

Upaya reformasi agraria, dengan sasaran memperbaiki akses petani terhadap lahan, perlu diawali dengan mereformasi berbagai peraturan/perundangan yang ada. Agar tidak ada lagi kejadian-kejadian yang tidak berpihak kepada petani jika dilakukan reformasi agraria di Indonesia. Agar tidak adalagi kemudahan bagi investor untuk mendapatkan lahan petani yang seharusnya di dapatkan oleh petani. Agar upaya ini dapat terlaksana dibutuhkan political commitment dan pemerintah dan pihak legislatif tentang pentingnya reformasi peraturan sebelum dilakukan reformasi agraria untuk menghadapi bonus demografi.

Reformasi berbagai peraturan/perundangan yang kurang berpihak pada pertanian. Membuat undang-undang dan peraturan yang tidak memudahkan investor untuk mendapatkan lahan. Tantangan reformasi peraturan agraria untuk menghadapi bonus demografi Berdasarkan uraian di atas maka yang menjadi permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan ini adalah ingin melihat lebih lanjut betapa pentingnya Reformasi berbagai peraturan/perundangan yang kurang berpihak pada pertanian dan butuhkah political commitment dan pemerintah dan pihak legislatif tentang pentingnya Menghapus berbagai undang-undang dan peraturan yang memudahkan investor untuk mendapatkan lahan. Hal ini menjadi menarik untuk ditelaah lebih lanjut karena pada saat sekarang banyak masalah-masalah yang membuat petani di rugikan dan agraria tidak menguntungkan petani.

Mereformasi Peraturan Agraria Sebagai Penyebab Konflik Agraria

1. Agraria

Menurut budi harsono dalam bukunya

yang berjudul Hukum Agraria Indonesia menyatakan, bahwa pengertian agraria dalam UUPA menganut arti luas yaitu, bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya. Batasan agraria dalam arti luas yang dianut dalam UUPA bermakna bahwa pengaturan/hukum mengenai agraria dan tidak hanya mengatur satu bidang hukum saja, tapi merupakan kelompok berbagai bidang hukum, yang masing-masingnya berkaitan dengan penguasaan Sumber Daya Alam. Diantaranya mencakup tanah, kehutanan, perkebunan, air dan sumber daya alam lainnya.⁴ Agraria merupakan salah satu modal dasar pembangunan nasional sehingga memegang peranan strategis. Ditengah euforia tentang reformasi akhir-akhir ini ungkapan tentang reformasi agraria semakin hari semakin banyak dikumandangkan berbagai pihak. Dalam berbagai pertemuan yang menyangkut tanah, rasanya tidak lengkap bila reformasi agraria tidak dibahas minimal disinggung. Walaupun demikian batasan tentang reformasi agraria itu sendiri belum secara jelas didefinisikan. Malahan untuk istilah saja ada perbedaan penyebutan, Tjondronegoro (1999) dan Bachriadi (1999) menyebutnya Pembaruan Agraria, sementara itu Putera (1999) menyebut Reforma Agraria dan Nasoetion (1999) menulisnya Transformasi Agraria. Mereka juga tidak secara eksplisit mengungkapkan batasan tentang Reformasi Agraria atau Pembaruan Agraria. Wiradi (2000) mengungkapkan istilah reformasi agraria berasal dari bahasa Spanyol yang dalam bahasa Inggrisnya disebut agrarian reform, dan dalam pengertian itu agraria reform adalah landreform plus. Artinya reformasi agraria adalah landreform yang disertai dengan program-program penunjangnya, termasuk program

pasca reformasi. Secara sederhana hakikat dari reformasi agraria adalah menata kembali struktur kepemilikan, penguasaan dan penggunaan lahan untuk kepentingan rakyat banyak. Dengan batasan seperti di atas, pengertian reformasi agraria jauh lebih luas dari landreform. Dalam tulisan ini batasan tentang reformasi agraria adalah perubahan yang mendasar dalam pengaturan pola hubungan masyarakat dengan lahan, yang memungkinkan terjadinya perbaikan struktur agraria di masyarakat. Pengertian agraria di sini tidak hanya berarti lahan, tetapi termasuk semua yang ada di atasnya Reformasi Agraria dilaksanakan agar terwujud dalam bentuk penguasaan dan pengelolaan atas Sumber Daya Alam.

Karena sumber Daya Alam memiliki peranan strategis bagi kehidupan manusia karena manfaat ekonomi yang dikandungnya. Berdasarkan penfasiran umum, bahwa segala sesuatu yang memiliki nilai ekonomis umumnya jumlah ketersediaannya akan terbatas. Sama halnya dengan Sumber Daya Alam/SDA. Pada saat Sumber Daya Alam digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia, mengelolanya untuk mendapatkan uang/memenuhi kebutuhan ekonomi, maka resiko-resiko timbulnya persaingan akan semakin besar. Setiap orang akan berusaha menguasai dan memanfaatkannya, apalagi jumlahnya terbatas. kecendrungan mereka akan bersaing untuk mendapatkannya.

Dari masalah ini maka akan dapat menimbulkan pertentangan. Saling klaim mengklaim diantara mereka. Dan pada saat masalah ini sudah masuk ke tataran sosial yang luas maka akan menimbulkan konflik. Atau yang

lebih dikenal dengan istilah konflik agraria.

2. Konflik Agraria

Penafsiran tersebut di atas, senada dengan apa yang menjadi buah pemikiran Gunawan Wiradi. Ia berpendapat bahwa, semua jenis konflik agraria timbul sebagai akibat dari adanya ketidakserasian/ kesenjangan terkait sumber-sumber agraria yang tidak lain adalah SDA. Dalam memahami konflik agraria ia menawarkan bahwa kunci utamanya adalah kesadaran kita bahwa tanah/SDA merupakan hal yang vital yang melandasi semua aspek kehidupan manusia. dalam pandangannya secara komprehensif mengenai konflik agraria.⁵

Ia juga mencoba meng-identifikasi bahwa ada beberapa bentuk kesenjangan diantaranya; kesenjangan dalam penguasaan, konsep penguasaan, hukum dan kebijakan yang saling bertentangan. Bila kita merunut pada identifikasi timbulnya konflik karena adanya kesenjangan penguasaan/pemanfaatan akibat adanya kebijakan/hukum yang diskriminatif dalam mengatur hubungan-hubungan penguasaan dan pengelolaan SDA. Maka identifikasi ini sangat relevan bila kita kaitkan pada penyebab maraknya berbagai konflik agraria yang banyak terjadi di Indonesia. Menurut Usep Setiawan, aktivis KPA menyatakan bahwa lahirnya konflik sosial dibidang kehutanan/SDA, lebih disebabkan salah urus dalam pelaksanaan kebijakan, dan ketimpangan akibat adanya ketimpangan dalam penguasaan tanah, dan kekayaan alam lainnya. Pada hakikatnya konflik agraria mencerminkan keadaan tidak terpenuhinya rasa keadilan bagi kelompok masyarakat yang mengandalkan hidupnya dari tanah dan kekayaan alam kaum tani pada umum-nya. Ketidakadilan ini muncul sebagai

akibat adanya penerapan konsep hak menguasai negara atas sumber daya alam yang salah.

3. Teori Konflik

Berbicara mengenai penyebab munculnya konflik karena adanya bentuk-bentuk perlawanan rakyat sebagai akibat adanya kondisi ekslusi. Identifikasi akar masalah ini, sama halnya bila kita merunut pendapat tokoh sosialis Karl Mark. Menurut teori Marxis, bahwa, konflik agraria terjadi akibat perkembangan ekonomi kapitalis, yang mengakibatkan penduduk terlempar dari tanahnya. Konflik agraria dilihat sebagai perlawanan penduduk yang tidak punya tanah, atau tanahnya yang dirampas oleh kapitalis/mereka yang mempunyai modal'

Teori konflik Karl Mark merupakan teori yang mulanya diperkenalkan pada perhatiannya terhadap masalah-masalah perbedaan kelas sosial yang saat itu berkembang di perancis. Perbedaan kelas tersebut, menciptakan adanya kelompok masyarakat Borjuis dan Proletar. Masyarakat Borjuis merupakan kelas masyarakat pemilik modal, mereka mempunyai kekuasaan dan kekuatan uang, memiliki ilmu dan keahlian khusus, sementara masyarakat kelas proletar adalah mereka yang relatif minim memiliki sumber-sumber daya modal, unskill dan banyak sebagai pekerja miskin. Kehidupannya bergantung pada sumber-sumber penghidupan yang disediakan/diberikan dari masyarakat borjuis/pemilik modal.

Dengan demikian kelas masyarakat borjuis, merupakan kelas masyarakat yang kuat dan di negara indonesia kelas borjuis di bantu dan di dukung oleh pemerintah indonesia sendiri dengan membuat peraturan yang memudahkan

kaum borjuis untuk mendapatkan lahan dengan dalih pembagunan negara dan kemakmuran bangsa. Sementara kelas proletar merupakan kelas masyarakat yang lemah di Indonesia adalah para petani-petani di Indonesia sering terjadi perebutan lahan dan timbul konflik berkepanjangan dan selanjutnya eksploitasi kelas borjuis terhadap kelas proletar.

Semakin lama gap/kesenjangan antara kelas masyarakat borjuis dengan masyarakat proletar semakin lebar. Kesenjangan yang diakibatkan dari bantuan pemerintah terhadap kegiatan pengambilan lahan oleh kelas borjuis akibat berbagai tersebut mendorong kesadaran dari kelas masyarakat proletar, yang memang selama ini berada di bawah kelas borjuis, melakukan pembontakan yang lebih dikenal sebuah gerakan sosial (revolusi), masyarakat kelas proletar mengharapkan bahwa dari gerakan ini akan mendapatkan kesetaraan dalam pembagian sumber-sumber ekonomi. Dan mengakhiri kesenjangan dan praktik-praktik eksploitasi terhadap diri mereka. Kemudian dari proses perjuangan tersebut maka muncullah apa yang dikatakan konflik. Konflik yang lebih disebabkan, karena adanya ketimpangan akses untuk memperoleh/menguasai sumber-sumber ekonomi.

Pemikiran tentang perlunya upaya perbaikan struktur pemilikan lahan di masyarakat sudah berkembang, jauh sebelum Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) dicanangkan pada tahun 1960. Menurut Tjondronegoro, para pemikir negara ini setelah masa kemerdekaan telah menyadari pentingnya memperbaiki struktur pemilikan lahan di masyarakat, selain berkaitan dengan hak untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik, upaya

ini merupakan dasar untuk mengubah struktur ekonomi agraris dan menyelesaikan masalah-masalah agraria di Indonesia.

Untuk mencapai itu, hanya mungkin bila pertanian sudah menjadi basis ekonomi yang kuat, masalahnya sekarang apa yang dicanangkan para pemikir ini tidak secara konsisten dijalankan oleh pelaksana dan perencana pembangunan sesudahnya. Pada awal pemerintahan Orde Baru sampai dengan tahun 1974, pemerintah Orde Baru masih konsisten dengan semangat untuk memperkuat sektor pertanian di pedesaan, dan sayangnya upaya ini tidak disertai dengan perbaikan struktur keagrariaan di masyarakat.

Malahan sejak tahun 1975 terjadi perubahan yang mendasar dalam kebijakan pembangunan di Indonesia, dengan lebih mengedepankan upaya pemacuan pertumbuhan. Hal itu terlihat dengan dikeluarkannya Permendagri No. 15/1975 tentang "Ketentuan-Ketentuan Mengenai Tata Cara Pembebasan Tanah", yang pada intinya memberikan kemudahan kepada investor dalam memperoleh lahan. Berawal dari kebijakan ini dan kebijakan lain yang senada sesudahnya, mulailah era dimana lahan menjadi komoditi yang mudah untuk di beli dan dikuasai investor. Secara umum kebijakan ini menyebabkan tiga hal, yaitu: (1) Makin rentannya lahan pertanian dan lahan ulayat milik masyarakat adat berpindah tangan pada investor dalam berbagai bidang usaha, (2) Maraknya sengketa lahan secara vertikal dan horizontal, (3) Berkembangnya penguasaan lahan untuk kegiatan spekulasi.

Konflik berkaitan dengan lahan terjadi hampir di semua wilayah Indonesia, menurut Bachriadi (1999) selama tahun 1978-1999 terjadi 1.679 kasus sengketa lahan yang melibatkan 227.316 kepala keluarga. Sengketa lahan ini cenderung merugikan petani pemilik lahan atas masyarakat kecil, karena dari penyelesaian yang dilakukan hanya 4,3 persen yang dimenangkan rakyat kecil. Akibat akumulasi berbagai persoalan sekitar lahan selama ini, radikalisme petani cenderung bergerak ke puncak dan berpotensi untuk eksplosif. Konflik yang terjadi umumnya karena pengambilalihan lahan pertanian atau lahan hak milik masyarakat oleh investor. Dalam proses pengambilalihan ini seringkali lahan milik masyarakat dihargai sangat rendah, dan ini terkait juga dengan persoalan rent dari lahan. Menurut Nasoetion dan Winoto (1996), bila diserahkan pada mekanisme pasar maka nilai lahan yang dihitung dari nilai land rent-nya, hanya 1/500 dan 1/622 dari penggunaan untuk industri dan perumahan. Ini berarti bila tidak ada perlindungan dan hanya mengandalkan pada ekonomi pasar, maka lahan pertanian rentan sekali terhadap alih fungsi kepada penggunaan lain. Hasil penelitian PATANAS (2000) seperti yang dikutip Prakoso (2000) mengungkapkan bahwa di Jawa sekitar 88,0 persen rumah tangga petani menguasai lahan sawah kurang dari 0,50 hektar, dan sekitar 76,0 persen menguasai lahan sawah kurang dari 0,25 hektar.

4. Reformasi Peraturan Agraria

Pentingnya mereformasi Peraturan Yang Telah Menyebabkan Konflik Agraria sebelum pelaksanaan reformasi agraria. Wiradi (2000), secara umum menyebutkan bahwa untuk terlaksananya reformasi agraria diperlukan:

- (a) Kemauan politik dari pemerintah;
- (b) Data yang lengkap dan teliti mengenai keagrariaan;
- (c) Organisasi rakyat/tani yang kuat; dan
- (d) Elit penguasa/birokrasi yang terpisah dari elit bisnis.

Keempat hal di atas merupakan syarat keharusan bagi terlaksananya suatu reformasi agraria dan ditambah dengan suatu syarat kecukupan yaitu: adanya suatu lembaga khusus yang menangani masalah ini, menurut Wiradi (2000) semacam Badan Otorita. Pengalaman dari negara-negara yang berhasil melaksanakan reformasi agraria ternyata pengelolaannya ditangani oleh suatu badan khusus. Selain hal-hal di atas secara teknis, pelaksanaan reformasi agraria perlu didukung oleh:

- (a) Adanya tenaga pelaksana yang jujur,
- (b) Tersedianya data penguasaan dan pemilikan lahan yang lengkap, serta
- (c) Dukungan dana yang terus-menerus.

Menurut Silalahi (2000), keberhasilan Jepang dalam melaksanakan reformasi agraria didukung oleh semua hal di atas. Sementara itu di banyak negara lain terutama Amerika Latin, reformasi agraria tidak berhasil dilaksanakan karena tidak konsistennya dukungan pemerintah, dana yang tersedia tidak jelas serta data/peta penguasaan/pemilikan lahan yang tidak lengkap, disamping besarnya tantangan dari para tuan tanah. Reformasi agraria dari awal perlu juga dilakukan reformasi peraturan agar tidak ada lagi terjadi konflik sebab gap/kesenjangan antara kelas masyarakat borjuis dengan masyarakat proletar semakin lebar. Kesenjangan yang diakibatkan dari bantuan pemerintah terhadap kegiatan pengambilan lahan oleh kelas borjuis akibat berbagai tersebut mendorong kesadaran dari

kelas masyarakat proletar, yang memang selama ini berada di bawah kelas borjuis, melakukan pembontakan yang lebih dikenal sebuah gerakan sosial (revolusi), masyarakat kelas proletar mengharapkan bahwa dari gerakan ini akan mendapatkan kesetaraan dalam pembagian sumber-sumber ekonomi. Serta mengakhiri kesenjangan dan praktik-praktik eksploitasi terhadap diri mereka. Kemudian dari proses perjuangan tersebut maka muncul lah apa yang dikatakan konflik. Konflik yang lebih disebabkan, karena adanya ketimpangan akses untuk memperoleh/menguasai sumber-sumber ekonomi. Selanjutnya untuk memulai reformasi peraturan agar tidak ada lagi peraturan-peraturan yang memberikan kemudahan kepada investor dalam memperoleh lahan berawal dari kebijakan ini dan kebijakan lain yang senada sesudahnya, mulailah era dimana lahan menjadi komoditi yang mudah untuk di beli dan dikuasai investor sehingga menyusahkan petani dan menimbulkan masalah pertanian maka pemerintah harus segera me-reformasi peraturan dengan cara.

Pertama, dengan membentuk peraturan yang menutup keran investasi atau membatasi investasi dari ivistor jika berkaitan dengan lahar peratanian masyarakat.

Kedua, pemerintah harus membuat peraturan terkait kebijakan untuk tanah kosong selama sepuluh tahun, artinya jika tanah kosong selama sepuluh tahun maka tanah itu harus di ambil alih oleh negara dan negara wajib memberikan kepada orang yang mampu mengelola sehingga membantu pertumbuhan perekonomian negara.

Ketiga, pemerintah harus mendukung peminjaman modal untuk produksi para petani, sehingga tidak terjadi kesulitan dalam proses produksi.

Daftar Pustaka

- Adhitama, Toeti Prahastika. 2012. "Memaknai Bonus Demografi", Media Indonesia, 20 Juli, hlm.9
- Anwar, Effendi. 1996. Bahan Kuliah Ekonomi Sumber Daya Lahan. Program Studi PPW. Bogor : Program Pascasarjana, IPB. Artikel "Public Administration in the 21-st Century", diterbitkan oleh Asian Development Bank
- Reksohadiprodjo dan Pradono. 2009. *Ekonomi Sumber Daya Alam dan Energi* edisi 2. Yogyakarta: BPFE.
- Afrizal . 2006. *Sosiologi Konflik Agraria Protes-protes Agraria dalam Masyarakat Indonesia Kontemporer*, Andalas University Press Padang.
- Alting Husen. *Konflik Penguasaan Tanah di Maluku Utara Rakyat Versus Penguasaan dan Pengusaha*. Jurnal dinamika Hukum. Vol 13 no. 2 Mei 2013
- Limbong Bernard. 2012. *Konflik Pertanahan*. Pustaka Margaretha. Jakarta
- SekilasBadan Pertanahan Nasional; <http://www.bpn.go.id/Tentang-Kami/Sekilas> diakses 22 September 2017
- Selamatkan batu karut; http://www.portalkbr.com/berita/saga/2677282_5535.html diakses 23 September 2017.
- Tugas Pokok dan Fungsi, <http://www.bogorkab.go.id/wp-content/uploads/2013/04/Kepala-Dinas-Pertanian-dan-Kehutanan.jpg>; diakses 22 september 2017